



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELIZA WERDHA,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Penggugat;**

Lawan:

SION NUGROHO PUTRO,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 4 November 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan dan dalil yang menjadi dasar mengajukan Gugatan Perceraian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 13 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3577-KW-15092015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 15 September 2015 ;
2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Kaswari Gang. Modin No. 11 RT/RW 041/013 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun kurang lebih selama 7 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 Anak yakni :
 - JESSIE CHIVA CARLISSA, Lahir di Madiun 05 November 2016 (6 Tahun)
 - ADDRIELLA BELLA CARLISSA, Lahir di Madiun 11 Februari 2019 (3 Tahun)
4. Bahwa Pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis jarang ada masalah, namun seiring waktu berjalan sekitar anak kedua lahir munculah percekcoakan sikap Tergugat kepada Penggugat perlahan mulai berubah menyebabkan hubungan antara Tergugat dan Penggugat menjadi renggang ;
5. Bahwa, pada tahun-tahun berikutnya sikap Tergugat kepada Penggugat semakin menjadi menyebabkan hubungan rumah tangga tidak dapat lagi untuk dipertahankan percekcoakan yang terus menerus terjadi tersebut disebabkan salah satunya permasalahan ekonomi selain itu Tergugat juga sering kasar kepada Penggugat bahkan terkadang ketika Tergugat emosinya tidak terkendali menyebabkan anak-anak menjadi korban ;
6. Bahwa pada pertengahan bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah, Penggugat berusaha menenangkan diri dan memberi waktu kepada Tergugat agar menyadari perbuatannya tetapi tidak membuahkan hasil, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dimana;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan maksud memperbaiki hubungan namun tetap tidak menemukan jalan keluar dari permasalahannya tersebut maka dari itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;
8. Bahwa, selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat masih berusaha memberi nafkah terhadap anaknya semampu Penggugat;
9. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk sabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap berikukuh dengan sikapnya dan selalu meminta cerai sehingga membuat Penggugat tertekan secara psikis dan mental ;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 19 huruf (F) Peraturan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perkawinan pada tanggal 13 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3577-KW-15092015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 15 September 2015;
3. Memutuskan hubungan Perkawinan antara Penggugat (ELIZA WERDHA) dengan Tergugat (SION NUGROHO PUTRO) berdasar Perkawinan pada tanggal 13 September 2015, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3577-KW-15092015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun putus karena adanya Perceraian ;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk dicatat terjadinya perceraian antara Penggugat (ELIZA WERDHA) dengan Tergugat (SION NUGROHO PUTRO) berdasarkan Perkawinan pada tanggal 13 September 2015, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3577-KW-15092015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam buku Register Perkawinan yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
5. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat ;

Subsida :

Apabila Pengadilan Negeri Madiun, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmat Kaplale, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Masalah Ekonomi

Untuk masalah ekonomi saya memang kurang, tetapi saya tetap bertanggung jawab pada keluarga. penghasilan atau gaji saya tiap bulan hanya Rp. 900.000 + setiap hari sabtu ada uang tambahan Rp. 100.000. berarti $100.000 \times 4 = 400.000$

tapi kalau pas ada job editing kadang 1 minggu bisa dapat Rp.500.000 untuk 1 orang yang kasih job. belum dari orang yang lainnya, sebulan dari job saja bisa dapat kira-kira 1 juta lebih kalau pas rame, kalau pas sepi paling tidak antara Rp.500.000 - 700.000 dan itu sudah pasti. tapi tidak langsung sekaligus dapat uangnya. (editan jadi diantar baru dapat uangnya)

masalah nafkah, istri tetap saya kasih tapi tidak banyak karena harus dibagi dengan kebutuhan lainnya

yang pertama : biaya sekolah anak Rp. 350.000

biaya tanggungan bank Rp. 217.000

buat istri kadang 200.000, kadang 250.000, kadang 300.000

kebutuhan anak, susu yang paling banyak sebulan bisa 600.000

kebutuhan keluarga, anak, bank, menyesuaikan, bisa dari gaji atau uang job tadi, mana yang lebih penting dulu. tapi kalau buat biaya sekolah sama istri tetap yang pertama saya dahulukan. kalau dapat bantuan dari pemerintah istri juga dikasih, kadang separo istri separo buat kebutuhan anak.

setiap hari saya kasih uang jajan anak 15.000 - 20.000' untuk makan setiap hari beli dari awal nikah sampai sekarang.

job terhenti hanya dibulan suro sama puasa, jadi di bulan-bulan itu saya harus atur biar bisa dicukupi.

memang istri saya orangnya menerima keadaan ekonomi saya, dan tidak pernah menuntut. dan kalau dibilang saya tidak nafkahi istri, dari sejak pacaran sampe nikah saya sudah punya tanggung jawab ke istri. mulai dari bantu bayar cicilan motor dari angsuran pertama sampai lunas, setelah menikah saya harus menanggung 2 bank buat biaya pernikahan di rumah istri saya selama 3 tahun. tapi saya juga tidak keberatan karena itu juga sudah jadi tanggung jawab saya, tapi kenapa sekarang masalah ekonomi dijadikan

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk gugatan cerai,

yang saya takutkan ini hanya alasan atau legasi untuk memuluskan jalan istri saya dengan laki lakinya yang sekarang, soalnya tidak ada cekcok tidak ada masalah tiba tiba tanggal 12 september, dia minta pisah, setelah saya cari tau dan cek sosmed istri saya, ternyata sejak agustus sudah ada komunikasi dengan laki laki itu dan itu kejadian sampai sekarang detik ini.

kalau saya memang bermasalah, saya KDRT, saya menelantarkan anak, saya tidak kasih makan anak istri, saya selingkuh, saya neko neko, saya pemabuk saya ikhlas di ceraikan,

saya sebagai suami juga ga pernah neko neko, ga pernah nongkrong, ga ngerokok juga, niat untuk menduakan istri saya saja tidak pernah ada, malah istri saya yang ketahuan ke 2 kalinya inipunya hubungan sama laki laki lain. dari pacaran sampai punya dua anak, tidak pernah saya yang namanya main tangan ke istri, malah istri saya yang sering pukul tendang, lempar barang, tapi saya tidak pernah balas.

2. Masalah keras didik anak

Memang saya keras tapi masih dalam batas kewajaran dalam didik anak tapi itu dulu, walaupun keras tapi tetap sewajarnya ke anak nabok, jewer, nyepak itupun sewajarnya tidak sampe buat anak cidera, saya hanya keras kalau anak sudah tidak bisa dikendalikan, karena anak yang no 1 terlalu aktif, saya hanya keras ke anak yang no. 1, setelah itu selesai ya sudah setelah abis nangis ya sudah mainan bareng lagi, tidur bareng lagi. dan sekarang itu sudah tidak pernah terjadi setelah anak saya masuk sekolah di tahun ke 2 nya, walaupun saya keras ke anak tapi sayang saya ke anak jangan diragukan, mulai dari masih bayi sampai sekarang, sebelum ada masalah ini, saya yang setiap tengah malam yang buatin susu.

Tiap hari saya ikut urus anak, sebelum berangkat kerja kalau anak sudah bangun saya yang mandiin dulu, sore pulang kerja kalau anak belum mandi saya juga yang mandiin, abis itu carikan makan apa yang dimau anak, saya suapin, waktu tidur saya juga yang nidurin. mungkin ini hal sepele tapi ini bukti kasih sayang saya ke anak.

Kalau saya dibilang keras sama anak, istri juga sama keras ke anak, dia nyubit kadang sampe memar, pukul pakai sapu, pernah malah nakut nakuti pakai pisau, tiap hari bentak anak, waktu mandi, waktu pakai baju anak, selama ada masalah ini saya yang ngalahi wira wiri demi bisa sama anak, tiap hari, setiap pagi berangkat kerja mampir kerumah istri dulu nemuin anak anak pamit, siang jam istirahat ngantar anak anak sekolah, pulang

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja nyarikan makan anak, suapin, ketempat mainan biar anak anak seneng, nidurin anak setelah itu pulang, jam berapapun saya juga suruh pulang, jam 1,2 pernah jam setengah 3 pagi saya sudah ikut ketiduran dibanguni suruh pergi,

pernah kejadian sehari setelah mediasi pertama pada hari kamis malam tgl 17. jam 11 malam istri saya pergi ninggalin anak anak dan saya tidak tau kemana selama 3 hari, istri berangkat pergi anak anak saya bawa pulang ke camban, mmah orang tua saya, selama 3 hari saya yang urus anak sekarang pun istri juga tidak begitu fokus ngurus anak, lebih sering ke hp an terus, chatingan, telfon an sama laki lakinya, waktunya anak makan cuma pagi kalau ga cuma siang, nanti malam wes diserahkan ke saya yang urus makan, waktunya minum susu juga telat kadang tidakdikasih, susu habis sudah saya belikan tapi sampai 3 hari tetep ga dibuka masih utuh.

saya pernah diancam istri saya kalau hak asuh anak sampai jatuh ke dia, anak anak bakal diajak pergi / minggatdan saya akan dipersulit bahkan tidak bisa untuk ketemu dengan anak anak saya.

karena menurut istri, saya mempersulit masalah ini, dengan datang ke sidang pengadilan terus,sejak awal sidang kalau saya tidak cari informasi sendiri cek online saya juga bakal tidak tau kalautgl. 16 november jadwal sidang pertama, karena surat panggilan dari pengadilan ternyata tidak dikasihkan ke saya.

saya datang karena saya masih ingin memperjuangkan keluarga dan anak saya, karena semua ini anakyang akan menerima dampaknya, saya kasihan dengan anak anak saya, masih umur segini sudahdirusak kebahagiaanya, apalagi ini ada orang ke 3, saya tidak ingin anak saya di anak tirikan, saya juga yakin administrasi pengadilan yang danai juga laki lakinya, karena istri saya juga belum bekerja,alesan pinjam teman, ada tabungan,saya tau kebiasaanya seperti apa, pintar ngomongnya / bohongnya, seolah olah emang benar seperti itu tetapi ternyata bohong.

kalaupun ini terjadi pisah /cerai saya hanya minta hak asuh anak saya

“ Saya bisa jauh dengan siapapun tapi saya tidak bisa jauh dengan anak anak saya ”

saya sanggup mencukupi kebutuhan anak anak saya, karena saya juga bukan pengangguran.dan dari dulu jugasaya orang tunggal yang memenuhi kebutuhan anak, istri bantu tp ya hanya sebatas pinjam,dan saya haruskembalikan uangnya, mau untuk jajan anak, beli susu, berapapun nominalnya minta ganti.

Halaman 6 dari 20Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 14 Desember 2022 dan terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577022209160003 atas Nama Kepala Keluarga Sion Nugroho Putro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 09-03-2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577024502930001 tertanggal 01-02-2018 atas nama Eliza Werdha, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Majelis Pusat Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia No. 034, pada tanggal 13 September 2015 telah diteguhkan dalam nikah antara Sion Nugroho Putro dengan Eliza Werdha, Peneguhan nikah dilakukan oleh Pdt. Hanna Hartanti K, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3577-KW-15092015-0002 tertanggal 15 September 2015 antara Sion Nugroho Putro dengan Eliza Werdha, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-03052018-0005 tertanggal 3 Mei 2018 atas nama Jessie Chiva Carlissa, anak kesatu perempuan dari ayah Sion Nugroho Putro dan ibu Eliza Werdha, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-10032020-0018 tertanggal 10 Maret 2020 atas nama Addriella Bella Carlissa, anak kedua perempuan dari ayah Sion Nugroho Putro dan ibu Eliza Werdha, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577022209160003 atas Nama Kepala Keluarga Sion Nugroho Putro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 28-12-2022, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwafotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat tertanda P-1 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3519110108870001 tanggal 01-02-2018 atas nama Sion Nugroho Putro, diberi tanda T-1;
2. Asli hasil *print out* foto amplop bertuliskan jumlah gaji bulanan yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 04 Januari 2023, diberi tanda T-2;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli hasil *print out* dari *screenshot* percakapan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda T-3;
4. Asli hasil *print out* dari *screenshot* percakapan dan foto Penggugat dengan seorang lelaki dari bulan Agustus, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwafotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Sudarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan yaitu Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan saksi sudah lama bertetangga dengan orang tua Penggugat, jarak rumah Saksi dengan rumah tempat tinggal Penggugat sekitar 25 meter;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, namun saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa sekitar bulan September 2022 saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar sewaktu saksi lewat di depan rumah tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa yang membuat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang jelas mereka sampai mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang tidak enak didengar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak tahun 2022;
 - Bahwa sejak bulan September 2022 Tergugat kadang ada di rumah dan kadang tidak di rumah;
 - Bahwa baru 1 (satu) kali Saksi mendengarkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lingkungan perumahan atau di seputaran tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah ada berita kalau hubungan Penggugat dengan Tergugat lagi renggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena ada orang ketiga atau karena faktor ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat kadang ikut ayahnya dan kadang ikut ibunya;

2. Mirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan yaitu Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan saksi sudah lama bertetangga dengan orang tua Penggugat, jarak rumah Saksi dengan rumah tempat tinggal Penggugat sekitar 4 meter yakni rumah saksi letaknya di depan rumah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun sekarang Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat saksi berada di depan rumahnya;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan yang sedang dihadapi Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh keluarga atau tidak;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tersebut dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi atau gaji salah satu lebih besar, atau karena Penggugat tidak pernah diberi uang belanja oleh Tergugat, atau karena ada orang ketiga;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untuk meningkatkan putusanini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwaakhirnyaparapihakmenyatakantidakada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3577-KW-15092015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 15 September 2015 diputus karena Perceraian. Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekcoan sejak anak kedua mereka lahir sehinggahubungan rumah tangga mereka tidak dapat lagi untuk dipertahankan, dimana percekcoan tersebut salah satunya disebabkan oleh permasalahan ekonomiselain itu Tergugat juga sering kasar kepada Penggugat bahkan terkadang ketika Tergugat emosinya tidak terkendali menyebabkan anak-anak menjadi korban;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk masalah ekonomi Tergugat memang kurang, tetapi Tergugat tetap bertanggung jawab pada keluarga. Masalah nafkah, istri tetap Tergugat kasih tapi tidak banyak karena harus dibagi dengan kebutuhan lainnya.
- Bahwa sebelumnya tidak ada cekcok/tidak ada masalah tiba-tiba tanggal 12 september, Penggugat minta pisah, setelah Tergugat cari tahu dan cek sosmed, ternyata sejak Agustus sudah ada komunikasi dengan laki-laki lain sampai sekarang.

Halaman 10 dari 20Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memang keras mendidik anaktapi masih dalam batas kewajaran dalam didik anak, tapi itu duludan sekarang itu sudah tidak pernah terjadi setelah anak Tergugat masuk sekolah. Walaupun Tergugat keras ke anak tapi sayang Tergugat ke anak jangan diragukan, mulai dari masih bayi sampai sekarang, sebelum ada masalah ini, Tergugat yang setiap tengah malam yang membuatkan susu.
- Bahwa Tergugat wira wiri demi bisa sama anak, tiap hari, setiap pagi berangkat kerja mampir kerumah istri dulu menemui anak-anak, siang jam istirahat mengantar anak-anak sekolah, pulang kerja mencari anak makan, menyuap, ketempat mainan biar anak-anak senang, menidurkan anak, setelah itu pulang;
- Bahwa sekarang istri Tergugat juga tidak begitu fokus ngurus anak, lebih sering ke hp, chatingan, telfonan sama laki lakinya, waktunya anak makan cuma pagi kalau ga cuma siang, nanti malam diserahkan ke Tergugat yang urus makan, waktunya minum susu juga telat kadang tidak dikasih, susu habis sudah Tergugat belikan tapi sampai 3 hari tetep tidak dibuka.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3577-KW-15092015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 15 September 2015;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - a. JESSIE CHIVA CARLISSA, Lahir di Madiun 05 November 2016 (6 Tahun)
 - b. ADDRIELLA BELLA CARLISSA, Lahir di Madiun 11 Februari 2019 (3 Tahun)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *"Apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163

HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sudarso dan Mirin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi setelah kelahiran anak kedua yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, selain itu Tergugat juga sering kasar kepada Penggugat bahkan terkadang ketika Tergugat emosinya tidak terkendali menyebabkan anak-anak menjadi korban. Selanjutnya pada pertengahan bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah, Penggugat berusaha menenangkan diri dan memberi waktu kepada Tergugat agar menyadari perbuatannya tetapi tidak membuahkan hasil, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat. Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, namun tetap tidak menemukan jalan keluar dari permasalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Sudarso yang merupakan tetangga Penggugat bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan saksi pernah mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan September 2022 di rumah orangtua Penggugat tersebut dan saat bertengkar mereka mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang tidak enak didengar, selain itu sepengetahuan saksi bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa begitupula keterangan saksi yang bernama Mirin yang merupakan tetangga yang tinggal di depan rumah orangtua Penggugat, yang menerangkan bahwa saksi juga sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sudah 3 (tiga) kali saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu tahun 2022, namun saksi tidak mengetahui masalah apa yang dipertengkarkan, dan sepengetahuan saksi bahwa Tergugat tidak tinggal lagi di rumah Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang, hal mana diakui pula oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa dirinya memang bolak balik mengunjungi dan merawat anak-anaknya yang tinggal di rumah Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa pada tanggal 12 september Penggugat minta pisah, dan setelah Tergugat mencari tahu dan mengecek sosmed milik Penggugat, ternyata sejak bulan Agustus Penggugat sudah ada komunikasi dengan laki-laki lain sampai sekarang. Sementara dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi. Hal mana menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi percekcoan/perselisihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah percekcoan tersebut terjadi/berlangsung terus-menerus, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Sudarso dan saksi Mirin bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, namun Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat untuk menemui anak-anak mereka. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi/berlangsung terus-menerus, hal mana mengenai percekcoan yang terjadi serta tidak tinggal serumahnya lagi antara Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577024502930001 tertanggal 01-02-2018 atas nama Eliza Werdha, dan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3577022209160003 atas nama Kepala Keluarga Sion Nugroho Putro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 28-12-2022, yang merupakan dokumen kependudukan yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Madiun;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-03052018-0005 tertanggal 3 Mei 2018 atas nama Jessie Chiva Carlissa, bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-10032020-0018 tertanggal 10 Maret

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atas nama Addriella Bella Carlissa, merupakan bukti yang menunjukkan bahwa kedua anak tersebut merupakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dimana bukti surat ini tidak ada kaitannya dengan percekcoakan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Surat Nikah dari Majelis Pusat Gereja Sidang Panteekosta di Indonesia No. 034, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2015 telah diteguhkan dalam nikah yang kudus antara SION NUGROHO PUTRO dengan ELIZA WERDHA, dimana peneguhan nikah tersebut dilakukan oleh Pdt. Hanna Hartanti K. Selanjutnya bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3577-KW-15092015-0002 tertanggal 15 September 2015 antara Sion Nugroho Putro dengan Eliza Werdha, yang didalamnya tercatat bahwa di Kota Madiun pada tanggal 13 September 2015 telah tercatat perkawinan antara SION NUGROHO PUTRO dan ELIZA WERDHA. Dari kedua bukti surat ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu pula Majelis Hakim mengemukakan bahwa dengan memperhatikan keadaan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi percekcoakan yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan pula keadaan yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi hingga pada saat sebelum putusan ini diucapkan, demikian pula dari Pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada tindakan yang nyata yang dapat menunjukkan untuk kembali bersatunya Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan pembuktian dari Tergugat sehubungan dengan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-4, dan tidak mengajukan saksi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sion Nugroho Putro, yang merupakan dokumen kependudukan yang menunjukkan bahwa Tergugat berdomisili di Kota Madiun;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-2 berupa hasil *print out* foto amplop yang bertuliskan rincian gaji bulanan Tergugat, dimana dengan bukti ini Tergugat ingin menunjukkan bahwa gaji Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bukan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) seperti yang diuraikan oleh Penggugat dalam repliknya. Selanjutnya bukti surat tertanda T-3 berupa hasil *print out* dari *screenshot* percakapan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Desember 2022, dalam percakapan tersebut Penggugat dan Tergugat berselisih mengenai uang jajan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat meminta agar Tergugat memberikan uang yang lebih banyak untuk jajan anak-anaknya dan Tergugat menyampaikan bahwa dirinya sudah membiayai jajan dan kebutuhan sekolah anak-anaknya selama ini;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti surat ini semakin mempertegas bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan secara terus menerus yang salah satunya disebabkan oleh masalah perekonomian yang tidak ada titik temunya antara permintaan Penggugat dengan pemberian Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tertanda P-4 berupa hasil *print out* dari *screenshot* percakapan dan foto Penggugat dengan seorang lelaki, dengan bukti ini Tergugat hendak menunjukkan mengenai kehadiran lelaki lain dalam kehidupan rumah tangga mereka sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya. Terkait hal ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* yang perlu dilihat adalah terjadinya percekocokan yang penekanannya tidak ditujukan/ditekankan pada terjadinya perselingkuhan, sehingga Majelis Hakim tidak akan menentukan mengenai peristiwa perselingkuhan antara Penggugat dengan lelaki lain sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat dalam dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat menunjukkan pembuktian dari Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada harapan akan hidup rukun lagi atau ada usaha untuk mewujudkan kehidupan yang rukun antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekali pun pada akhir uraian jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih ada keinginan untuk memperjuangkan keluarga dan anak-anaknya, namun demikian Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus salah satunya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana yang terdapat pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan sekarang, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga dengan demikian dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang merupakan tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan, agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perkawinan pada tanggal 13 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3577-KW-15092015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 15 September 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun perkawinan tersebut dimohonkan oleh Penggugat diputus dengan perceraian, sehingga sudah tidak relevan lagi untuk menegaskan hal tersebut dalam amar putusan, lagipula pokok permasalahan dalam perkara *a quo* bukanlah mengenai terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan mengenai putusannya perkawinan tersebut karena perceraian. Dengan demikian petitum gugatan Penggugatangka 2 (dua) tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, namun oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat, Penggugat menghendaki untuk membayar biaya perkaradan Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan beralasan untuk dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat(ELIZA WERDHA) dengan Tergugat (SION NUGROHO PUTRO) yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2015 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3577-KW-15092015-0002 tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Putus karena Perceraian;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh kami, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Dian Mega Ayu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun [REDAKTED] tanggal 4 November 2022, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RATIH WIDAYANTI, S.H.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DIANA RATNA SANTI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp 200.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan [REDAKTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 445.000,00
(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)